

# Penjatuhan Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi di RSUD Badung (Studi Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2022/ PN Dps)

Gede Angga Noriyoshi<sup>1</sup>, I Made Wirya Darma<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional

[noriyoshiangga@gmail.com](mailto:noriyoshiangga@gmail.com)

**ABSTRAK:** Masalah korupsi bukanlah hal baru dalam hukum dan ekonomi negara, karena sudah ada sejak ribuan tahun lalu, baik di negara maju maupun berkembang. dalam kasus korupsi alkes RSUD Badung, jaksa menuntut tiga tahun penjara terhadap terdakwa I KB yang diduga merugikan negara Rp 6,2 miliar. Rumusan masalah yang muncul dari latar belakang tersebut adalah: 1. Bagaimana regulasi tindak pidana korupsi di Indonesia? 2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps? Metode penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Regulasi terkait tindak pidana korupsi di Indonesia, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, memiliki peranan penting dalam pemberantasan korupsi. Undang-undang ini memberikan sanksi pidana tegas bagi pelaku korupsi, baik individu maupun korporasi, untuk mencegah praktik serupa di masa depan. Berbagai bentuk korupsi, seperti penyalahgunaan kekuasaan, suap, gratifikasi, penggelapan, dan penerimaan hadiah oleh pejabat publik, diatur dengan ancaman hukuman berat, termasuk penjara dan denda tinggi. Penegakan hukum yang ketat bertujuan melindungi keuangan negara dan meningkatkan integritas pemerintahan. Keberhasilan pemberantasan korupsi bergantung pada peran aktif masyarakat, lembaga pengawas, dan integritas aparat penegak hukum. Dalam perkara nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps, hakim mempertimbangkan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan fasilitas kredit oleh sejumlah pihak. Berdasarkan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010, tindakan terdakwa, seperti SW dan pejabat Bank Pembangunan Daerah Bali, dikategorikan tindak pidana karena kesalahan administratif dalam pengajuan kredit, penipuan terhadap bank, serta penggunaan kredit untuk kepentingan pribadi. Mereka terbukti memalsukan dokumen, prosedur kredit, dan memindahkan dana ke rekening tidak sah. Penyalahgunaan ini melibatkan kelengkapan administrasi yang tidak benar, seperti SPK dan kontrak fiktif, yang merugikan keuangan negara dan melanggar ketentuan yang berlaku.

**KATA KUNCI:** Penjatuhan Putusan, Tindak Pidana Korupsi, RSUD

## I. PENDAHULUAN

Kesehatan adalah aset berharga dan hak dasar yang harus diprioritaskan setara dengan hak atas makanan, perumahan, pekerjaan, dan pendidikan, karena tanpa kesehatan yang baik, manusia tidak dapat beraktivitas secara maksimal. Pentingnya kesehatan mendorong Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mencakup hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah, penyelenggaraan kesehatan, serta pengelolaan fasilitas dan sumber daya kesehatan. Selain itu, melalui Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2021, pemerintah mengatur penyelenggaraan rumah sakit, termasuk klasifikasi, kewajiban, akreditasi, serta pembinaan dan pengawasan, untuk memastikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.<sup>1</sup>

Pentingnya kesehatan bagi masyarakat mendorong Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mencakup tanggung jawab pemerintah, hak dan kewajiban masyarakat, penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan, hingga teknologi kesehatan.<sup>2</sup> Hal ini didukung oleh Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2021, yang mengatur tata kelola rumah sakit, termasuk klasifikasi, kewajiban, akreditasi, pembinaan, serta pengawasan untuk memastikan mutu pelayanan yang terjangkau.<sup>3</sup> Rumah sakit, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta, harus menyediakan fasilitas dan alat medis berkualitas serta tenaga kesehatan yang memadai agar dapat meningkatkan akses dan derajat kesehatan masyarakat. Namun, tantangan serius seperti korupsi masih menjadi penghambat signifikan, dengan data Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp168,46 triliun dalam tiga tahun terakhir (2020-2022), yang menunjukkan dampak besar terhadap sektor kesehatan dan lainnya.

---

<sup>1</sup> Ishaq Yaqub, 'Kualitas Pelayanan Pasien Jasa Rawat Inap Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie Kota Samarinda' (2015) 3(4) *Journal Administrasi Negara* 1073.

<sup>2</sup> Putu Wuri Handarani, Ika Chandra Hapsari, Ave Adriana Pinem, Fatimah Azzahro, *Pengantar Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2018.

<sup>3</sup> Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT.Citra Aditya Bakti, 2005.

Oleh karena itu, keberlanjutan pembangunan kesehatan yang efektif memerlukan komitmen kuat dari berbagai pihak untuk mengatasi tantangan ini.<sup>4</sup>

Berdasarkan jaksa penuntut umum (JPU) menuntut tiga tahun kepada terdakwa korupsi alkes RSUD Badung IKB, terdakwa kasus dugaan korupsi dana pengadaan alat kesehatan (alkes), KB dan kendaraan khusus RSUD Badung berjalan keluar dari ruangan sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, Bali, Kamis (11/5/2023). ANTARA/Rolandus Nampu, Jaksa Kejaksaan Tinggi Bali menuntut tiga tahun penjara kepada terdakwa IKB dalam kasus dugaan korupsi dana pengadaan alat kesehatan (alkes), KB dan kendaraan khusus RSUD Badung yang merugikan negara Rp 6,2 miliar. Surat tuntutan terhadap terdakwa IKB dibacakan secara bergantian oleh JPU Ni Luh Oka Ariani Adikarini dan Ni Wayan Rismawati di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar, Bali, Kamis.

Kasus korupsi di RSUD Badung merupakan fenomena nyata yang menggambarkan ketidakpuasan masyarakat terhadap proses hukum. Terlebih lagi, sektor kesehatan adalah bidang yang sangat vital bagi keselamatan dan kesejahteraan publik. Ketika alat kesehatan yang diperlukan tidak tersedia atau tidak berfungsi dengan baik karena praktik korupsi, maka dapat dipastikan bahwa hal tersebut akan berdampak langsung pada layanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat.

Tujuan penelitian dalam artikel ini terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dalam penulisan hukum sebagai bagian dari persyaratan akademik guna meraih gelar Strata Satu (S1) di bidang Hukum. Sementara itu, tujuan khususnya adalah untuk mengatur atau meregulasi tindak pidana korupsi melalui sanksi pidana terhadap pelakunya di Indonesia, serta mengkaji pertimbangan yang

---

<sup>4</sup> Aksi Informasi. 2024. Korupsi dan Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkannya. Pusat Edukasi Antikorupsi. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240229-korupsi-dan-kerugian-keuangan-negara-yang-ditimbulkannya>

digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara korupsi, khususnya pada kasus dengan Nomor Perkara: 36/Pid.sus-TPK/2022/PN Dps. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum, khususnya dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif berupa studi kepustakaan untuk menganalisis permasalahan hukum terkait tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan di RSUD Badung.<sup>5</sup> Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang menelaah regulasi terkait seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengulas asas, doktrin, dan teori hukum.<sup>6</sup> Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan laporan penelitian.<sup>7</sup> Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggali konteks hukum secara mendalam. Penelitian ini bertujuan memberikan tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan di RSUD Badung (Studi Kasus Nomor: 36/PID.SUS-TPK/2022/PN Dps).<sup>8</sup>

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Regulasi Tindak Pidana terhadap Sanksi Pidana Pelaku Korupsi di Indonesia

Regulasi Tindak Pidana Korupsi dan Sanksi Pidana bagi Pelaku

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*, (Jakarta, 2015), hlm. 41.

<sup>6</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, 2017), hlm. 2.

<sup>7</sup> Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani and M Yasir Said, 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum' (2021) 2(1) *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 1.

<sup>8</sup> Ahmad Kadir, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Makasar, 2013), hlm. 106.

Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi memainkan peranan penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Indonesia untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan, serta memastikan pengelolaan keuangan negara yang baik. Tindak pidana korupsi merujuk pada segala perbuatan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, yang berakibat pada kerugian keuangan negara. Dalam konteks ini, pasal-pasal dalam undang-undang tersebut menetapkan sanksi pidana yang tegas dan terperinci untuk berbagai bentuk tindakan korupsi yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik yang berasal dari sektor pemerintah maupun swasta.<sup>9</sup>

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 merupakan pasal yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang secara jelas menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan cara yang dapat merugikan keuangan negara, harus dihadapkan pada sanksi pidana yang berat. Pasal ini menekankan adanya perbuatan yang merugikan negara sebagai unsur utama dalam korupsi, dan memberikan ancaman pidana penjara yang cukup lama, yakni antara 4 hingga 20 tahun, serta denda yang tinggi. Ancaman pidana yang sangat berat ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku dan memberi peringatan tegas kepada masyarakat bahwa korupsi akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Ketentuan ini juga menegaskan bahwa tidak hanya individu yang dapat dihukum, tetapi korporasi yang terlibat dalam praktik korupsi pun dapat dikenakan sanksi, yang memberikan dampak jangka panjang terhadap praktik bisnis yang tidak etis.<sup>10</sup>

Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 lebih lanjut mengatur mengenai penyalahgunaan kewenangan

---

<sup>9</sup> Salma Napisa and Hafizh Yustio, 'Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi) Kajian Literatur Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial' (2021) 2(2) *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 564.

<sup>10</sup> Nafisa Putri Hananti et al, 'Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Di Indonesia' (2023) 2(5) *Jurnal Universitas Sebelas Maret* 359.

oleh pejabat yang menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi. Penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang diberikan oleh posisi atau jabatan merupakan modus operandi yang sering digunakan dalam praktik korupsi. Pasal ini menjelaskan bahwa sanksi bagi pelaku yang terbukti melakukan hal tersebut adalah pidana penjara yang dapat berlangsung selama 1 hingga 20 tahun dan denda yang cukup besar, yakni maksimal Rp 1 miliar. Pasal ini memberikan pemahaman bahwa seseorang yang mengandalkan posisinya untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dengan cara yang merugikan negara harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik secara pidana maupun material.<sup>11</sup>

Pasal 5 hingga Pasal 9 dalam Undang-Undang ini mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi yang melibatkan pemberian suap, gratifikasi, atau perbuatan curang yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pasal-pasal ini dengan jelas menekankan bahwa setiap orang yang terlibat dalam tindakan memberikan sesuatu dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik akan dikenakan pidana. Hal ini berlaku tidak hanya bagi pihak yang menerima suap, tetapi juga bagi pihak yang memberikan suap. Salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam pasal ini adalah pemberian suap kepada hakim atau advokat dengan tujuan untuk mempengaruhi putusan atau nasihat hukum dalam perkara yang sedang ditangani. Hal ini jelas menunjukkan pentingnya integritas dan independensi dalam sistem peradilan. Selain itu, Pasal 7 juga mengatur tentang pelaku-pelaku bisnis yang melakukan kecurangan dalam pembangunan infrastruktur atau dalam pengadaan barang dan jasa yang dapat membahayakan keselamatan negara atau merugikan perekonomian negara.

Pasal 8 hingga Pasal 10 lebih spesifik mengatur mengenai kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau orang yang bertugas dalam jabatan umum yang dengan sengaja menggelapkan atau merusak barang, uang, atau surat berharga yang berada dalam penguasaannya. Tindak pidana semacam ini termasuk dalam kategori penggelapan

---

<sup>11</sup> Ana Aniza Karunia, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman' (2022) 10(1) *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 115.

dalam jabatan yang sangat merugikan keuangan negara. Undang-Undang ini dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penggelapan atau merusak dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemerintahan atau administrasi negara akan dikenakan sanksi pidana yang cukup berat, dengan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun dan denda yang cukup besar. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya manipulasi dan penyalahgunaan dokumen serta aset negara yang dapat merugikan negara dalam jangka panjang.<sup>12</sup>

Pasal 11 hingga Pasal 12 berfokus pada pengaturan tentang penerimaan hadiah atau janji yang diberikan kepada pejabat publik, yang dengan jelas menghubungkannya dengan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh pejabat tersebut. Dalam pasal ini, jika seorang pejabat negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatannya, maka pejabat tersebut dapat dikenakan pidana yang sangat berat, yakni pidana penjara seumur hidup atau paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda yang sangat besar. Pemberian hadiah atau janji dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan seorang pejabat publik merupakan salah satu bentuk paling umum dari tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, pasal ini memiliki peranan yang sangat strategis dalam mencegah praktik suap dan gratifikasi yang terjadi di dalam birokrasi negara.

Sanksi pidana yang diatur dalam berbagai pasal tersebut di atas menunjukkan komitmen hukum Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi. Pasal-pasal yang ada mengatur berbagai macam perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, serta memberikan sanksi yang sangat tegas bagi pelaku korupsi. Pengaturan tentang sanksi pidana yang sangat berat ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya korupsi di masa depan. Di samping itu, dengan adanya sanksi pidana yang jelas, diharapkan dapat memulihkan kembali kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan korupsi dan

---

<sup>12</sup> Eddy Omar Sharif Hiariej, 'United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia' (2019) 31(1) *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 112.

mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan.<sup>13</sup>

Pemberantasan korupsi di Indonesia tidak hanya bergantung pada penegakan hukum yang tegas melalui regulasi semacam ini, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat, lembaga-lembaga pengawas, serta pihak-pihak lain yang terkait dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Keberhasilan penanggulangan korupsi di Indonesia sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, serta pada dukungan yang kuat dari masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Dalam jangka panjang, keberhasilan pemberantasan korupsi akan sangat menentukan kualitas tata kelola pemerintahan, perekonomian negara, serta kesejahteraan rakyat Indonesia.<sup>14</sup>

#### *B. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps*

Berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa dana hasil pencairan kredit CV. Sandan Utama sebesar Rp1.757.880.000,00 dipindahkan ke rekening PT. Duta Karya Perkasa milik terdakwa pada 5 Februari 2016, sementara dana dari CV. Duta Bangun Persadha sebesar Rp82.350.000,00 juga ditransfer ke rekening terdakwa, sehingga total mencapai Rp1.815.350.000,00. Dana tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pembayaran notaris, asuransi, dan transfer ke sejumlah rekening, meski dokumen penarikan kredit tidak lengkap dan menggunakan SPK fiktif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan ini menunjukkan tahap penempatan (placement) uang hasil tindak pidana ke sistem keuangan. Dengan fakta bahwa terdakwa sebagai Direktur PT. Duta Karya Perkasa menerima dan menguasai

---

<sup>13</sup> Anderson Umbu Yawang, Fransiskus Saverius Nurdin and Ernalinda Ndakularak, 'Kajian Yuridis Kerugian Keuangan Negara Akibat Korupsi Dan Korelasinya Dengan Hak Warga Negara' (2023) 19(01) *Supremasi Hukum* 47.

<sup>14</sup> Ni Komang Sri Herawati Octa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi and Luh Putu Suryani, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 Yang Dilakukan Oleh Pejabat Negara' (2022) 3(2) *Jurnal Preferensi Hukum* 424.

hasil pencairan kredit dari CV. Sandan Utama dan CV. Duta Bangun Persadha yang menggunakan SPK fiktif, maka perbuatan ini memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur "yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan" telah terpenuhi. Ada 3 Unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak memberikan definisi tentang "patut diduganya" dalam unsur ini. Namun, dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "patut diduganya" adalah kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum. Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat alternatif perbuatan, yaitu "diketahuinya" atau "patut diduganya". Dengan terpenuhinya salah satu dari dua alternatif tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, "yang diketahuinya atau patut diduganya" mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengetahui atau menduga bahwa harta kekayaan berasal dari kejahatan berdasarkan fakta atau informasi yang ada, termasuk profil pemilik harta. Dalam persidangan, terungkap bahwa saksi SW, S.Km mengendalikan operasional tiga CV (Sandan Utama, Duta Bangun Persada, dan Bangkit Jaya Lestari), meski tidak tercantum dalam akta pendirian. Saksi SW, S.Km memerintahkan pengurusan dokumen kredit atas nama CV. Sandan Utama yang kemudian diserahkan kepada analis kredit BPD Bali Cabang Badung. Verifikasi menunjukkan CV. Sandan Utama memiliki izin usaha lengkap, aktif mengikuti proyek pemerintah dan swasta, serta mengajukan kredit untuk modal kerja. Namun, temuan persidangan menunjukkan adanya dugaan kuat penggunaan dokumen fiktif dan penyalahgunaan dana kredit, yang mencerminkan praktik tindak

pidana pencucian uang dan melawan hukum.

Pada tahun 2016, permohonan kredit oleh CV. Sandan Utama yang didukung oleh Call Memo dan tanpa survei lapangan disetujui oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung, meskipun terdapat informasi mengenai pinjaman besar di Bank Bukopin dan perubahan akta yang belum disetujui pengadilan. Dana hampir Rp 2 miliar kemudian dipindahbukukan ke beberapa rekening, termasuk rekening PT. Duta Karya Perkasa. Pada 2017, permohonan kredit untuk CV. Duta Bangun Persada disetujui meskipun didasarkan pada informasi yang tidak benar, termasuk kontrak fiktif, dan dana tersebut dipindahbukukan ke rekening-rekening yang tidak sesuai prosedur. Pada Maret 2017, permohonan kredit lain atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari diajukan dengan kontrak fiktif untuk pengadaan alat laboratorium di SBG Jimbaran. Meskipun Call Memo mengonfirmasi adanya kontrak dan proyek tersebut, kenyataannya, kontrak tidak pernah ditandatangani oleh pihak terkait dan SBG Jimbaran tidak mengadakan alat laboratorium pada tahun tersebut.

Berdasarkan permohonan kredit dan call memo yang tidak benar, saksi IPWP, S.T. membuat Memorandum Pengusulan dan Persetujuan Kredit (MPK) serta Memorandum Analisa Kredit (MAK) pada 21 Maret 2017, yang kemudian disetujui oleh Kepala Seksi Pemasaran Kredit BPD Bali Cabang Badung tanpa survei lapangan. Kredit tersebut disetujui oleh Kepala BPD Bali Cabang Badung pada 24 Maret 2017 tanpa pengawasan survei lapangan, dan diterbitkan Surat Persetujuan Permohonan Kredit. Pada tanggal yang sama, SW memerintahkan saksi IGAPB untuk mencairkan cek CV. Bangkit Jaya Lestari sebesar Rp 1.431.737.900, yang kemudian dipindahbukukan ke beberapa rekening, termasuk PT. Duta Karya Perkasa. Meskipun dana kredit telah masuk, tidak ada dokumen persyaratan penarikan sesuai SOP. SW kemudian meminta pemindahbukuan dana lebih lanjut, yang diikuti dengan pendebet-an rekening untuk pembayaran berbagai biaya, termasuk asuransi dan biaya notaris, meskipun prosedur yang ditetapkan tidak dipatuhi.

Dalam kasus ini, saksi DPS, S.H., yang memiliki kewenangan untuk mengotorisasi penarikan dana, tidak menerima dokumen

persyaratan pencairan kredit yang diajukan oleh CV. Duta Bangun Persadha, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. Selain itu, sebagian dana hasil pencairan cek CV. Bangkit Jaya Lestari ditransfer ke rekening PT. Duta Karya Perkasa melalui Bank Bukopin. CV. Bangkit Jaya Lestari juga tidak pernah melakukan pembayaran atas pinjaman tersebut, karena proyek pengadaan laboratorium di Sekolah SBG Jimbaran tidak pernah ada. Proses persetujuan kredit oleh saksi IPWP, S.T. dan pihak terkait dilakukan dengan kelengkapan administrasi yang tidak benar dan disetujui tanpa prosedur yang benar. Dana kredit tersebut kemudian dipindahbukukan ke rekening giro tanpa dokumen persyaratan penarikan kredit. Dalam perkara ini, terkait dengan dakwaan tindak pidana korupsi yang melibatkan SW, S.Km, Drs. IMK, dan DPS, S.H., dana hasil tindak pidana korupsi tersebut ditransfer ke rekening PT. Duta Karya Perkasa. Terdakwa, sebagai Direktur PT. Duta Karya Perkasa, diketahui menerima transfer dana yang berasal dari pencairan kredit yang diperoleh melalui dokumen fiktif, dan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi serta pencucian uang.

Menimbang lebih lanjut bahwa karena semua unsur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua. Oleh karena itu, terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya. Dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang merupakan korban dari tindak pidana korupsi ini, serta nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan.

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan berbagai aspek, antara lain kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan bagi para terdakwa, serta keadaan-

keadaan yang memberatkan dan meringankan dari para terdakwa. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan uraian pembuktian yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutannya, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dengan mempertimbangkan rasa keadilan, Majelis Hakim memutuskan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa akan lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa dalam perkara ini, terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Selain itu, mengingat penahanan terhadap terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, terhadap seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang tidak diperlukan lagi, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pihak yang menyitanya. Kecuali khusus untuk barang bukti berupa uang dengan total sebesar Rp4.825.220.426,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) yang terdaftar sebagai barang bukti No. 63 s/d No. 66, yang dirampas untuk negara melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung, yang diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara atas nama SW, S.Km untuk melunasi kredit CV. Sandan Utama, CV. Duta Bangun Persadha, dan CV. Bangkit Jaya Lestari.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHAP, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa. Keadaan yang memberatkan antara lain adalah perbuatan terdakwa yang bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan keadaan yang meringankan adalah: pertama, terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan; kedua, terdakwa belum pernah dihukum; dan ketiga, terdakwa telah

mengembalikan kerugian negara yang diterima melalui PT. Duta Karya Perkasa.

Memperhatikan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan peraturan hukum lainnya yang berhubungan dalam perkara ini.

Menganalisis putusan perkara Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps, penting untuk menilai bagaimana hakim mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang relevan dan menerapkannya untuk mencapai putusan yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial serta kepastian hukum. Pertimbangan hukum, atau *ratio decidendi*, adalah alasan-alasan atau dasar pemikiran yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dalam hal ini, hakim harus mengintegrasikan doktrin, alat bukti, dan yurisprudensi yang ada, sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki landasan yang kuat, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Putusan yang diambil berdasarkan analisis yang cermat akan menjaga integritas hukum serta memberi manfaat bagi para pihak yang terlibat.

Pada perkara ini, hakim memulai pertimbangannya dengan mencermati fakta-fakta yang terbukti di persidangan. Salah satu hal yang disoroti adalah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung dalam proses pemberian kredit kepada tiga perusahaan—CV. Sandan Utama, CV. Duta Bangun Persadha, dan CV. Bangkit Jaya Lestari. Hakim memperhatikan bahwa proses pemberian kredit tersebut tidak mengikuti prosedur yang berlaku, termasuk tidak adanya dokumen yang sah terkait pencairan dana. Selain itu, kontrak-kontrak yang digunakan sebagai dasar pemberian kredit ternyata adalah fiktif, yang merupakan elemen kunci dalam pembuktian bahwa terjadi tindak pidana korupsi.

Penggunaan bukti yang kuat, seperti pengakuan para saksi dan bukti dokumen yang mendukung, juga menjadi titik berat dalam pertimbangan hakim. Misalnya, kesaksian DPS mengenai tidak

diterimanya dokumen persyaratan pencairan kredit dan pencairan dana yang tidak sah yang kemudian dipindahbukukan tanpa dokumen yang memadai, menjadi bukti penting bahwa tindakan terdakwa dalam memberikan fasilitas kredit itu tidak sah dan merupakan tindak pidana. Tindakan ini tidak hanya merugikan pihak yang terlibat dalam proses kredit, tetapi juga merugikan keuangan negara, yang menjadi dasar untuk tuduhan tindak pidana korupsi.

Hal lain yang penting dalam pertimbangan hakim adalah adanya aliran dana yang mencurigakan ke rekening PT. Duta Karya Perkasa yang merupakan perusahaan milik terdakwa. Pengalihan dana dari tiga perusahaan yang telah menerima kredit dengan dokumen fiktif ke rekening terdakwa semakin memperjelas peran terdakwa dalam tindak pidana korupsi ini. Dana yang dicairkan, yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah, kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi atau perusahaan terdakwa, yang menunjukkan bahwa terdakwa patut menduga atau bahkan tahu bahwa dana tersebut adalah hasil tindak pidana. Oleh karena itu, unsur-unsur dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pun terbukti terpenuhi.

Dari segi teori pembuktian, hakim menerapkan prinsip bahwa pembuktian harus dilakukan dengan standar pembuktian yang tinggi dalam perkara pidana, terutama yang berkaitan dengan korupsi dan pencucian uang.<sup>15</sup> Pembuktian yang kuat dan sah menjadi syarat untuk menentukan apakah seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana. Hakim dalam perkara ini memperhatikan bahwa pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang didukung dengan berbagai alat bukti dan kesaksian, cukup untuk membuktikan bahwa perbuatan terdakwa adalah tindak pidana yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, keputusan hakim untuk memvonis terdakwa atas pelanggaran tindak pidana korupsi dan pencucian uang adalah suatu langkah yang tepat.<sup>16</sup> Selanjutnya, dalam pertimbangan pidana, hakim berusaha untuk

---

<sup>15</sup> Mohd Sadad Mahmud and Nik Hazimi Mohammed Foziah, 'Analyzing Islamic Embedded Options in Structured Product In' (2018) 10(2) *At-Tasyri'*.

<sup>16</sup> Suwarno Panji Setia Darma Tri Sinurya, Widodo, 'Strategi Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi Di Indonesia Dalam Masa Pandemi COVID-19' (2021) 9(3) *Jurnal Education and Development* 129.

menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa. Pertimbangan hakim dalam hal ini tidak hanya mengacu pada fakta-fakta persidangan, tetapi juga pada kerugian yang ditimbulkan dari tindakan terdakwa terhadap keuangan negara dan dampaknya terhadap masyarakat. Meskipun terdakwa mengembalikan sebagian kerugian negara yang diterima, hakim tetap mempertimbangkan bahwa tindak pidana ini merugikan perekonomian negara secara keseluruhan dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>17</sup> Oleh karena itu, meskipun ada hal-hal yang meringankan, seperti sikap sopan selama persidangan dan tidak adanya catatan kriminal sebelumnya, hukuman yang dijatuhkan tetap harus mencerminkan rasa keadilan, baik bagi negara maupun masyarakat.<sup>18</sup>

Selain itu, dalam hal pengurangan hukuman, hakim mengurangi masa penahanan terdakwa dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa telah ditahan selama proses pemeriksaan dan penuntutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) f KUHP yang mengatur bahwa masa penahanan harus dikurangi dari pidana yang dijatuhkan. Dengan demikian, keputusan hakim dalam hal ini memperlihatkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara ketegasan hukuman dan hak-hak terdakwa dalam proses peradilan.

Kesimpulannya, pertimbangan hakim dalam perkara ini sangat memperhatikan integritas pembuktian dan penerapan hukum yang tegas namun adil. Hakim memutuskan berdasarkan pertimbangan yang matang mengenai adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang terbukti, serta mempertimbangkan dampak sosial dan kerugian negara yang timbul. Selain itu, hakim juga memberikan perhatian pada keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sehingga hukuman yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi rasa keadilan, tetapi juga memberikan efek jera yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan

---

<sup>17</sup> Yuniar Hayu Wintansari, 'Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng Di Indonesia' (2020) 5(4) *Jurnal Lex Renaissance* 895.

<sup>18</sup> I Made Wirya Darma, 'New Paradigm of Indonesian Criminal Law Policy to Formulate Sanctions for Cases of Customary Crimes' (2021) 8(2) *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 275.

yang seimbang antara kepastian hukum dan hak-hak terdakwa, serta memberikan efek positif bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.<sup>19</sup>

## VI. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan studi, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dengan menetapkan sanksi tegas bagi pelaku, baik individu maupun korporasi, termasuk ancaman penjara dan denda tinggi untuk memberikan efek jera. Regulasi ini mengatur berbagai bentuk korupsi seperti penyalahgunaan kekuasaan, suap, gratifikasi, dan penggelapan untuk melindungi keuangan negara serta meningkatkan integritas pemerintahan. Dalam penerapannya, seperti pada perkara nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps, hakim menyoroti penyalahgunaan fasilitas kredit melalui manipulasi dokumen dan prosedur oleh para terdakwa, termasuk SW dan pejabat Bank Pembangunan Daerah Bali, yang menggunakan dokumen fiktif untuk memperoleh kredit yang dialihkan ke rekening pribadi atau perusahaan, sehingga melanggar Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010. Keberhasilan pemberantasan korupsi bergantung pada penegakan hukum yang ketat, integritas aparat hukum, serta peran aktif masyarakat dan lembaga pengawas, guna menciptakan tata kelola negara yang bersih, transparan, dan akuntabel, demi kesejahteraan rakyat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada debitur pada aplikasi pinjaman online, khususnya kepada pihak yang telah memberikan izin dan dukungan selama proses penelitian ini. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah memberikan informasi dan data yang sangat berharga untuk kelancaran penelitian ini.

---

<sup>19</sup> Tuty Rosyati, Saprudin Saprudin and Ahmad Syukron Alaydrus, 'Kinerja OCB Pada Guru PAUD Ditinjau Dari Educational Leadership Dan Integritas' (2020) 5(1) *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 201.

## REFERENSI

### Buku

Ahmad Kadir, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Makasar, 2013.

Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT.Citra Aditya Bakti, 2005.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, 2017.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*, Jakarta, 2015

Putu Wuri Handarani, Ika Chandra Hapsari, Ave Adriana Pinem, Fatimah Azzahro, *Pengantar Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2018.

### Jurnal

Darma, I Made Wirya, 'New Paradigm of Indonesian Criminal Law Policy to Formulate Sanctions for Cases of Customary Crimes' (2021) 8(2) *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 275

Hananti, Nafisa Putri et al, 'Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Di Indonesia' (2023) 2(5) *Jurnal Universitas Sebelas Maret* 359

Hiariej, Eddy Omar Sharif, 'United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia' (2019) 31(1) *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 112

Karunia, Ana Aniza, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman' (2022) 10(1) *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 115

Mahmud, Mohd Sadad and Nik Hazimi Mohammed Foziah, 'Analyzing Islamic Embedded Options in Structured Product In' (2018) 10(2) *At-Tasyri'*

Napisa, Salma and Hafizh Yustio, 'Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi) Kajian

Literatur Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial' (2021) 2(2) *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 564

Ni Komang Sri Herawati Octa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi and Luh Putu Suryani, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 Yang Dilakukan Oleh Pejabat Negara' (2022) 3(2) *Jurnal Preferensi Hukum* 424

Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani and M Yasir Said, 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum' (2021) 2(1) *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 1

Rosyati, Tuty, Saprudin Saprudin and Ahmad Syukron Alaydrus, 'Kinerja OCB Pada Guru PAUD Ditinjau Dari Educational Leadership Dan Integritas' (2020) 5(1) *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 201

Setia Darma Tri Sinurya, Widodo, Suwarno Panji, 'Strategi Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi Di Indonesia Dalam Masa Pandemi COVID-19' (2021) 9(3) *Jurnal Education and Development* 129

Wintansari, Yuniar Hayu, 'Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng Di Indonesia' (2020) 5(4) *Jurnal Lex Renaissance* 895

Yaqub, Ishaq, 'Kualitas Pelayanan Pasien Jasa Rawat Inap Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie Kota Samarinda' (2015) 3(4) *Journal Administrasi Negara* 1073

Yawang, Anderson Umbu, Fransiskus Saverius Nurdin and Ernalinda Ndakularak, 'Kajian Yuridis Kerugian Keuangan Negara Akibat Korupsi Dan Korelasinya Dengan Hak Warga Negara' (2023) 19(01) *Supremasi Hukum* 47

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.